



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan Wali Adhal dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

XX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen XX, pendidikan Strata Dua (S2), bertempat tinggal di XX, Jalan XX, Kelurahan XX, Distrik XX Kabupaten XX, sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti dan mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Register Perkara Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Bik tanggal 6Maret 2018, mengajukan permohonan Penetapan Wali Adhal dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri :
 - a. Nama Ayah Pemohon
XX Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata Dua (S2), bertempat tinggal di Jl. XX No. 128, Perumnas XX, Kelurahan XX, Kecamatan XX, Kota XX.
 - b. Nama Ibu Pemohon
XX, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Strata Satu, bertempat tinggal di Jl. XX No. 128, XX, Kelurahan XX, Kecamatan XX, Kota XX.
2. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon: XX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan XX, pendidikan Strata Dua (S2), bertempat tinggal di XX, Jalan XX, Kelurahan Brambaken, Distrik XX Kabupaten XX, yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor.

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi namun wali nasab calon mempelai pemohon tidak setuju oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor dengan Surat Keterangan Nomor : XX tanggal 31 Januari 2018.
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 2 (dua) tahun.
5. Bahwa selama ini orang tua pemohon/keluarga pemohon dan orang tua/keluarga calon suami pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut. Bahkan calon suami pemohon pernah meminta izin untuk meminang Pemohon, namun ayah pemohon menolak dengan alasan bahwa calon suami berstatus duda, dan tidak mempunyai masa depan karena berstatus sebagai dosen swasta.
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan pemohon sebagai anaknya. Oleh karena itu, Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga.
 - b. Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Biak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama XX adalah wali adlal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor berhak menikahkan Pemohon XX dengan calon suami XX sebagai Wali Hakim.
4. Memberi ijin kepada Pemohon XX, untuk menikah dengan calon suami Pemohon XX
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan wali Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan telah ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar lebih bersabar untuk menempuh dan melakukan upaya pendekatan kepada wali nikahnya dengan cara yang baik, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan berupa mencabut petitum point 4;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami Pemohon yaitu:

Nama: XX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen STIH Biak Papua, pendidikan Strata Dua (S2), bertempat tinggal di Kampus STIH, Jalan XX, Kelurahan XX, Distrik XX Kabupaten Biak Numfor, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia adalah calon suami Pemohon, yang telah mengenal Pemohon sejak tahun 2015 atau 3 tahun yang lalu dan telah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa ia benar-benar bermaksud akan menikahi Pemohon dan telah dua kali melamar/meminang Pemohon yakni pada tahun 2015 dan 2016, tetapi semuanya telah ditolak oleh wali Pemohon;
- Bahwa alasan penolakan wali Pemohon adalah karena calon suami Pemohon bekerja sebagai dosen di Perguruan tinggi swasta bukan PNS dan karena yang bersangkutan berstatus duda cerai;
- Bahwa ia dengan Pemohon tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa ia bermaksud menikahi Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun, dan sekarang ia berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon berstatus perawandan tidak dalam ikatan perkawinan maupun pinangan laki-laki lain;
- Bahwa ia sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dengan menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan ia sudah bekerja sebagai dosen di STIH dengan penghasilan yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan Pemohon nantinya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopijazah Sekolah Menengah Atas atas nama XX, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Pesantren Puteri Ummul Mukminin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah atas nama Pemohon Nomor XX tanggal 31 Januari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: XX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen XX, tempat kediaman di Jl. XX, Kelurahan XX, Distrik XX, Kabupaten Biak Numfor, didepan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah rekan kerja Pemohon sesama dosen di XX;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama XX;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebut mendapatkan halangan dari wali nikah Pemohon bernama XX yang merupakan ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika calon suami Pemohon sudah 2 kali melamar dan meminta kepada wali Pemohon yakni pada tahun 2015 dan 2016, namun semuanya ditolak;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon maupun calon suami Pemohon, alasan wali Pemohon menolak menikahkan Pemohon karena calon suami Pemohon bukan PNS, hanya dosen swasta dan karena bersetatus duda;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai dosen di STIH Biak;
- Bahwa saksi mengetahui jika calon suami Pemohon berstatus duda cerai dan Pemohon berstatus perawan, sedangkan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta keduanya tidak dalam ikatan/hubungan perkawinan dengan orang lain;

Saksi II: XX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen STIH Biak, tempat kediaman di Perumahan Dosen XX, Kelurahan XX, Distrik XX, Kabupaten Biak Numfor, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah rekan kerja Pemohon sesama dosen di XX;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama XX
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat terlebih di 2 tahun terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2016, calon suami Pemohon pernah datang melamar dan meminta kepada wali Pemohon, namun ditolak;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon maupun calon suami Pemohon, alasan wali Pemohon menolak menikahkan Pemohon karena calon suami Pemohon bukan PNS, hanya dosen swasta dan karena bersetatus duda;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai dosen di STIH Biak;
- Bahwa saksi mengetahui jika calon suami Pemohon berstatus duda cerai dan Pemohon berstatus perawan, sedangkan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta keduanya tidak dalam ikatan/hubungan perkawinan dengan orang lain;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan dapat menerima;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon hendak bermaksud menikah dengan calon suaminya namun wali Pemohon enggan menjadi wali

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah atas pernikahan Pemohon tersebut. Atas dasar itu, Pemohon mengajukan permohonan wali adlal;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon di persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa P.1, adalah fotokopi ijazah Pemohon, memberi bukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang bapak bernama Nur Syamsul;

Menimbang, bahwa P.2 adalah fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan Pemohon ditolak karena orang tua selaku wali nasab tidak setuju;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan pasal 171 R.Bg.;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu berdasarkan pasal 1908 KUHPedata jo. Pasal 308 dan 309 RBg., keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis (P.1, P.2) serta keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena Pemohon berstatus perawan dan calon suami Pemohon berstatus duda cerai;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam dan mempunyai penghasilan tetap sebagai dosen di XX;
- Bahwa wali Pemohon tidak memberikan keterangan karena tidak pernah hadir dipersidangan;
- Bahwa calon suami Pemohon telah dua kali meminang/melamar Pemohon kepada wali Pemohon, namun wali Pemohon menolaknya dengan alasan calon suami Pemohon hanya dosen swasta bukan PNS dan berstatus duda;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan kurang memenuhi persyaratan persetujuan wali nikah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 perlu dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menilai fakta-fakta yang telah dinyatakan terbukti tersebut di atas, dengan menilai hubungan atau keterkaitan

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu fakta dengan fakta lainnya, untuk dijadikan dasar faktuil dalam mempertimbangkan secara *yuridis substantive* permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang status wali Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan tentang persyaratan perkawinan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

1. Bahwa, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Bahwa, seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
3. Bahwa, apabila orang tua atau wali tidak memberi izin, maka izin diberikan dengan putusan Pengadilan;
4. Bahwa, perkawinan hanya diizinkan jika calon mempelai laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 tahun;
5. Bahwa, ketentuan-ketentuan tersebut berlaku jika hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa menurut hukum sebagaimana ketentuan dalam surat an-Nisa' ayat 23, 24 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun kesamping;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan paman/bibi susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Menimbang bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yang baku tentang batas adhalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya wali telah diberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alih bahwa antara lain **adhal** yang paling **tinggi** adalah wali dengan tegas menyatakan penolakannya untuk menjadi wali, yang **tengah-tengah** adalah wali

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pernyataan tertentu, sedangkan yang paling **rendah** adalah wali menunda-nunda hari pelaksanaan pernikahan dengan menyatakan nanti atau besok dan seterusnya;

Menimbang bahwa dalam kasus ini berdasarkan keterangan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata wali Pemohon menolak dengan tegas akan maksud Pemohon yang hendak menikah dengan calon suami Pemohon, dengan alasan calon suami Pemohon hanya dosen swasta bukan PNS dan bersetatus duda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keengganan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut termasuk dalam kategori yang **"tinggi"** yaitu wali tidak berkenan menikahkan Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon hanya dosen swasta bukan PNS dan bersetatus duda, dan lagi pula ia tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka patut dinilai wali Pemohon termasuk dalam kategori **enggan** dan telah ternyata keengganan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka oleh karenanya wali Pemohon tersebut harus dinyatakan sebagai wali yang adhol;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai alasan penolakan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang dipegangi pihak wali Pemohon, dihubungkan dengan ketidakhadiran wali Pemohon di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim menilai ketidakhadiran wali Pemohon tersebut merupakan bentuk ekspresi ke-*adholan*-nya, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan tersebut menurut hukum bukanlah alasan yang cukup untuk menghalangi suatu perkawinan, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub dalam Surah *Al Baqarah* ayat 232 sebagai berikut :

فَلَا تَعْصُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحَنَّ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "... maka janganlah kalian (para wali) menghalangi mereka (perempuan yang dibawah perwaliannya) untuk kawin dengan calon

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan baik”.

Menimbang bahwa alasan ke-*adhol*-an tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kemudharatan yang dapat timbul dari berlanjutnya hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohondi luar nikah lebih tepat menjadi prioritas awal untuk dihindarkan. Dalam hal ini, Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan dalam penetapan inikaidah fiqh yaitu:

درءالمفسدة مقدم على جلب المصلحة

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) harus didahulukan dari keinginan memperoleh kebaikan (*mashlahat*)”.

Menimbang bahwa aspek kemampuan ekonomi sangat penting bagi pasangan suami isteri untuk menata dan memelihara harmoni rumah tangga, khusus bagi seorang laki-laki, setelah melangsungkan perkawinan sepatutnya mencurahkan perhatian dan melakukan usaha nyata untuk membangun kemandirian ekonomi rumah tangga, sebab bagaimanapun juga perkawinan menimbulkan kewajiban-kewajiban perdata bagi suami, salah satunya adalah menafkahi isteri dan anak, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai Pemohon dengan calon suami Pemohon, secara ekonomi mampu membangun rumah tangga dengan baik, kedua-duanya bekerja sebagai dosen di STIH Biak dan memiliki penghasilan tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas dan dengan berpegang pada kaidah fiqhiyyah yang diambil alih dari Kitab *Asybah wan Nadhoir* halaman 128, yang berbunyi :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Tindakan imam (penguasa) terhadap rakyatnya – harus berorientasi – pada kemaslahatan”;

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penolakan wali Pemohon tidak terbukti mempunyai alasan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 2 Tahun 1987 jo. Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;



Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adhal;

Menimbang bahwa terkait petitum point 3, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila wali itu adhal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada wali hakim (pemerintah), sebagaimana hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi :

ويثبت توار الولي أوتعزير زوجها المحاكم

Artinya : “Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang (enggan) maka hakimlah yang mengawinkannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota sebagai wali Hakim atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, sesuai dengan ketantuan Pasal 2 Ayat (2) dan (3), Pasal 4, dan Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Menimbang bahwa terkait petitum point 4, oleh karena sudah dicabut oleh Pemohon, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya kembali;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 5, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa wali nikah pemohon bernama XX adalah adhal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon (XX) dengan calon suaminya (XX);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 M bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 H., oleh kami Hj. Irmawati, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Novia Dwi Kusumawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hj. Irmawati, S.Ag., SH., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I. Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Novia Dwi Kusumawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,- |
| 2. Proses | : Rp50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp465.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp6.000,- |
| Jumlah | Rp556.000,- |
- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)